

TATA KELOLA PERSIAPAN PILKADA KOTA PADANG PANJANG

2018

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
Di Universitas Negeri Padang*



Nama : Reni Susanti

Nim : 14042011

Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

2018


PERSETUJUAN SKRIPSI**TATA KELOLA PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA
PADANG PANJANG 2018**

Nama : Reni Susanti
TM/NIM : 2014/14042011
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 01 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing


Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
NIP. 19581017/8503 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, 01 Agustus 2018 Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018

Nama	Reni Susanti
TM/NIM	2014/14042011
Program Studi	Administrasi Publik
Jurusan	Administrasi Publik
Fakultas	Ilmu Sosial


Padang, 01 Agustus 2018

Tim Penguji:

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph. D
2. Adil Mubarak, S.IP, M.Si
3. Zikri Alhadi, S. IP., MA



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Susanti
TM/NIM : 2014/14042011
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018**" adalah benar hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 Agustus 2018


buat Pernyataan
8CB16AFF212208831
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Reni Susanti
2014/14042011

ABSTRAK

Reni Susanti (2014/14042011) : Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah berdasarkan observasi awal terjadi beberapa kecurangan dalam persiapan pilkada Kota Padang Panjang. Dilihat dari adanya kampanye di luar jadwal, proses penetapan panitia yang terindikasi Nepotisme, hingga netralitas ASN yang ikut dalam pendeklarasian salah satu paslon. Oleh karena itu penulis meneliti tentang Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018.

Jenis penelitian ini kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Padang Panjang. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber data. Sedangkan teknik analisis data mengacu pada teknik yang dikembangkan oleh Sugiyono.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemilihan (Electoral Governance). Hal ini terlihat dari setiap tahapan mulai dari tahap perencanaan, pendaftaran pemilih, pencalonan, sosialisasi dan penetapan panitia telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip integritas, mandiri, profesional, transparan, dan akuntabel. Faktor-faktor dalam pelaksanaan tata kelola ini adalah tumpang tindihnya regulasi dari KPU, kurang tersedianya SDM hingga sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Kata Kunci : *Tata Kelola, Persiapan, Pilkada*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "**Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018**". Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada arwah Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bantuan, dorongan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Adil Mubarak S.Ip, M.Si dan Bapak Zikri Alhadi S.Ip,MA selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

3. Pimpinan Jurusan, Dosen, dan Staff Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Ewa Soska, SH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang telah memberikan saya izin melakukan penelitian di Kota Padang Panjang.
5. Bapak Jafri Edi Putra S.Pdi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan Bapak Saiful Ardi selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu yang telah berkesempatan memberikan informasi kepada Penulis terkait penelitian ini.
6. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tidak kenal lelah dan penuh kesabaran dalam mendidik penulis sedari kecil. Tengkyuu apa mami atas do'a yang tak pernah putus dengan segala pengorbanan yang ada. Sarangee :*
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan ririn ndut, ririn kurus, veni, artisku yesi, tina dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Terimaksih atas ide-ide dan semangatnya.
8. Terimakasih kepada cunat for always stand by me apapun cuacanya. Terimakasih unni.
9. Kepada sahabat tercinta saya Vriska Amelia yang turut membantu serta menyemangati saya dalam kondisi suka mapupun duka.
10. Kepada kembaran saya Elisa Andica yang telah menemani saya selama empat tahun ini dan membantu saya dalam perkuliahan.

11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan, arahan, dan dorongan, yang telah diberikan kepada penulis diberikan pahala yang besar oleh Allah SWT, Aamiin. Penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin, namun jika masih terdapat kekurangan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, 15 Juli 2018

RENI SUSANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Literatur	11
1. Pengertian dan Prinsip Good Governance	11
2. Pengertian dan Prinsip Electoral Governance	14
3. Pemilihan Kepala Daerah	17
4. Tahap Persiapan Pemilihan	22
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Konseptual	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Informan Penelitian	39
D. Jenis Data	41
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	42
F. Uji Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	46
1. Sejarah Kota Padang Panjang	46
2. Sejarah KPU Kota Padang Panjang	55
B. Temuan Khusus	63
1. Tata Kelola Pelaksanaan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018	63
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018	92
C. Pembahasan	95
1. Tata Kelola Pelaksanaan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018	95
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Informan Penelitian	40
Tabel 2. Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Padang Panjang	47
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang dan Tingkat Kepadatan Tahun 2008-2012.....	52
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Jenis Kelamin Tahun 008-2012	52
Tabel 5. Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012	53
Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012	53
Tabel 7. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	37
Gambar 2. Peta Wilayah Kota Padang Panjang	48
Gambar 3. Struktur Organisasi KPU Kota Padang Panjang	58
Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	59
Gambar 5. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU NO. 7 Tahun 2017 Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagi Negara Indonesia yang tengah menapaki demokrasi, Pemilu (general election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu (Asshiddiqie, 2011: 414).

Idealnya, Pemilu dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi dikarenakan hasil Pemilu menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat jika diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat (Budiarjo, 2008: 461). Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga prinsip demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan umum (Gaffar Janedjri 2012:1)

Kualitas dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah agar bisa melaksanakan pemilihan yang demokratis, efektif, dan efisien. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya persiapan yang matang dari semua stakeholder karena pemilu merupakan ajang pendeklarasian demokratisasi yang tujuannya agar penyaluran aspirasi masyarakat dapat terwujud dengan baik. Dengan kata lain persiapan pemilihan merupakan hal yang sangat menentukan bagi keberlangsungan pemilihan umum di Indonesia.

Menurut hasil laporan dari beberapa media cetak, terkait persiapan pemilihan umum di Indonesia, ditemukan berbagai kecurangan baik itu dalam pemilihan umum presiden dan wapres ataupun pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mulai dari praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), Money Politic (Politic Uang), kekeliruan pada daftar pemilih, penyusunan DPT yang tidak efektif dan efisien, logistik pemilu yang tidak lengkap, ASN yang tidak netral, kampanye terselubung, anggaran yang tidak jelas hingga manipulasi hasil pemilu merupakan contoh dari pelaksanaan pemilu dimana pada proses awal atau pada masa persiapan, para stakeholder tidak melaksanakan prinsip Good Governance dengan baik (Detik.com, 25 Januari 2017)

Dalam penelitian Novia Rani (2006) ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten 50 Kota dengan ikut mencari dana untuk biaya kampanye salah satu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penelitian lain oleh Arif Darmawan (2015) menunjukkan adanya indikasi lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan bakal calon dengan memberikan sejumlah uang untuk diberi kemudahan pada syarat

pencalonan. Ini merupakan bukti kuat bahwa prinsip Good Governance belum bisa terwujud, karena masih ada oknum-oknum tertentu yang mengabaikan prinsip-prinsip Akuntabilitas pada Good Governance tersebut, sehingga masih terjadi beberapa pelanggaran pada saat pemilihan.

Pada tahun 2018 di Sumatera Barat akan diadakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, salah satunya di Kota Padang Panjang. Terdapat dua kecamatan yang akan mengikuti pemilihan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Padang Panjang, telah ditetapkan empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Pasangan pertama yaitu Dr. Mawardi, MKM yang berpasangan dengan Taufiq Idris, SH. Pasangan ini merupakan wakil dari gabungan Partai Demokrat dan PPP. Dr.Mawardi sendiri merupakan petahana yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Padang Panjang periode 2013-2018. Pasangan kedua yaitu H.Hendri Arnis, BSBA dengan H.Eko Furqani, SE,MM yang diusung oleh gabungan Partai PAN dan Nasdem. Hendri Arnis merupakan petahana yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Padang Panjang periode 2013-2018. Pasangan ketiga yaitu Ir.Rafdi M. Syarif dengan Ahmad Fadly,S.Psi yang diusung oleh gabungan Partai Gerindra, PKS dan PBB. Pasangan terakhir yaitu, Fadly Amran dan Drs. Asrul yang diusung oleh gabungan Partai Golkar dan PDI-Perjuangan.

Namun, sebelum pemilihan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018 nanti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Padang Panjang telah menemukan beberapa pelanggaran, diantaranya pada hari sabtu 02 Maret 2018

salah satu paslon melaksanakan kampanye di rumah pribadinya, padahal itu belum masuk pada masa kampanye. Namun pada saat dilakukan penelitian petugas kekurangan bukti sehingga penyelidikan tidak dapat dilanjutkan (Wawancara dengan staf devisi penindakan hukum dan pelanggaran Panwaslu Padang Panjang, Bapak Fasel)

Kemudian, menurut Saiful Ardi pada bulan Januari 2018 ditemukan bahwa ada oknum PNS yang ikut deklarasi dengan salah satu paslon, yaitu dengan menjadi protokoler pada saat penyampaian visi misi paslon. Ini merupakan sebuah pelanggaran karena, seharusnya jika menjadi protokoler jangan hanya untuk salah satu paslon saja, tapi jadilah protokoler untuk semua paslon untuk membuktikan netralitas (wawancara 09 Maret 2018)

Selanjutnya, berdasarkan keterangan Fasel juga ditemukan adanya indikasi Money Politic yang dilakukan salah satu paslon, yaitu dengan memberikan bantuan berupa bahan untuk membangun sebuah Pos Kamling. Namun hal ini tidak bisa ditindaklanjuti karena paslon melakukan hal tersebut sebelum ditetapkan sebagai calon Wali Kota (wawancara 09 Maret 2018)

Berdasarkan survei di Kota Padang Panjang pada tanggal 22 Februari 2018, telah terjadi beberapa penyimpangan dalam proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Salah satunya yaitu adanya penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara yang merupakan saudara dekat dari salah seorang calon. Seorang warga menyatakan :

“kalau untuk Panitia Pemungutan Suara itu ada salah seorang calon yang sepupunya ikut disana. Saya selaku anggota juga hanya bisa melihat dan membiarkan saja, tidak ada yang bisa dilakukan karena akses untuk melakukan

pengaduan pun akan percuma, karena panitia yang lain pun akan merasa segan jika hal tersebut diadukan”

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi adanya penyimpangan etika penyelenggara dalam penetapan panitia. Seharusnya yang menjadi panitia tidak boleh yang ada hubungan dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena akan memicu terjadinya kecurangan berupa penambahan suara sehingga mempengaruhi hasil akhir dari perolehan suara dari masing-masing calon. Dan juga jika memang memiliki hubungan dengan paslon hendaknya penyelenggara tersebut membuat surat pernyataan terlebih dahulu. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang terdapat dalam pasal 9 ayat 9 (Asshiddiqie, 2013:134)

Selain itu juga terdapat laporan dari masyarakat bahwa masih ada beberapa orang yang belum terdaftar namanya di TPS masing-masing. Seperti yang terjadi di kelurahan Kampung Manggis, Kota Padang Panjang. Seorang warga menyatakan :

“sampai saat ini belum ada nama saya didaftar pemilih sementara, saya sudah berulang kali mempertanyakan hal ini, akan tetapi petugas mengatakan bahwa saya harus melengkapi beberapa dokumen. Padahal saya rasa untuk dapat terdaftar menjadi pemilih tidak harus mempermasalahkan hal tersebut, yang terpenting adalah saya kan terdaftar menjadi warga di kelurahan Kampung Manggis ini”

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa ada keteledoran dari panitia, karena hanya tinggal beberapa bulan saja dari jadwal pemilihan masih ada daftar pemilih yang belum pasti. Padahal pemutakhiran data pemilih telah berakhir pada

tanggal 18 februari 2018. Seharusnya jika sudah mendekati penyelenggaraan pemilu, setidaknya untuk daftar pemilih sementara ini sudah harus bersih.

Berdasarkan pengakuan beberapa warga mengungkapkan bahwa ia beserta teman-temannya sering diajak makan bersama di salah satu rumah makan terkenal di Padang Panjang dengan salah satu paslon. Dan tentu saja acara makan bersama ini ditanggung sendiri oleh calon yang akan maju menjadi kepala daerah. Acara makan bersama ini dijadikan kambing hitam bagi pasangan calon untuk dapat mengambil hati masyarakat sehingga pada pemilihan nanti dapat menambah suara bagi pasangan calon tersebut. Ini menjadi ketakutan tersendiri bagi penyelenggara pilkada, karena menyebabkan masyarakat menjadi tidak profesional dalam menyalurkan aspirasi mereka dan menjadi tidak demokratis, sehingga membuat mereka terbelenggu dalam pilihan yang belum tentu bisa menjamin kesejahteraan mereka.

Permasalahan diatas tidak akan pernah terjadi jika tata kelola pemilihan dipersiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota masa persiapan pemilihan yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance diantaranya, (1) Perencanaan program dan anggaran, (2) Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, (3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggara pemilihan, (4) Sosialisasi kepada masyarakat, (5) Pembentukan panitia PPK, PPS,

dan KPPS, (6) Pemantauan pemilihan, (7) Pengolahan daftar penduduk potensial pemilih (DP4), (8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Berdasarkan tahap persiapan diatas, kendala yang sering dihadapi oleh lembaga KPUD maupun Panwaslu Kota Padang Panjang adalah pada saat perencanaan program dan anggaran. Menurut penuturan Jafri Edi Putra pada saat perencanaan program dan anggaran panitia mengalami kesulitan dalam memperhitungkan dana untuk program-program yang akan disusun, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan panitia mengenai kepastian biaya alat-alat pemilu dipasaran, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan besaran anggaran (Wawancara, 15 Maret 2018)

Selanjutnya menurut Winda Aprizona, hal tersulit bagi panitia adalah pada saat melakukan sosialisasi. Hal ini terlihat dalam rendahnya partisipasi masyarakat yang ikut pada saat mengikuti sosialisasi tata cara pencontrengan. Hanya sebagian masyarakat yang benar-benar memperhatikan dan sebagian lagi sibuk dengan aktivitas masing-masing. Hal ini mengakibatkan pada saat pemilihan terjadi kesalahan pencontrengan, sehingga surat suara menjadi tidak sah dan otomatis paslon akan kehilangan perolehan suaranya (Wawancara, 15 Maret 2018)

Permasalahan ini tentunya tidak akan terjadi jika tata kelola pemilihan dipersiapkan dengan prinsip-prinsip Good Governance. Good Governance merupakan proses penyelenggaraan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service yang akan menciptakan sebuah tata pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2003:2). Dengan bertumpu pada prinsip Good Governance,

diharapkan pada tata kelola pemilihan juga dapat diterapkan tata kelola pemilihan yang baik.

Dalam rangka perwujudan tata kelola pemilihan ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan , berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN. Ini menjadi perhatian bagi kita semua, tidak terkecuali bagi saya. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas, saya tertarik ingin melakukan penelitian pada Pilkada tahun 2018 ini di Kota Padang Panjang dengan judul “Tata Kelola Persiapan pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya kesulitan dalam merencanakan program dan anggaran pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Adanya kesulitan dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih
3. Adanya pelaksanaan kampanye dilur jadwal yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon
4. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS dengan cara menjadi protokoler pada saat penyampaian visi misi salah satu pasangan calon
5. Adanya pemberian bantuan berupa bahan untuk membangun pos kamling dari salah satu pasangan calon

6. Adanya praktik Nepotisme dalam penetapan panitia pemilihan
7. Adanya masyarakat yang masih belum terdaftar dalam daftar pemilih

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini masalah yang dibahas difokuskan kepada Tata Kelola Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 yang mencakup pendaftaran pemilih, pencalonan, sosialisasi pilkada, dan pembentukan PPS, KPPS, PPK.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tata kelola persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018 yang mencakup pendaftaran pemilih, pencalonan, sosialisasi pilkada dan pembentukan PPS, KPPS, PPK ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata kelola persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018 yang mencakup pendaftaran pemilih, pencalonan, sosialisasi pilkada dan pembentukan PPS, KPPS, PPK ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan pelaksanaan tata kelola persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018 yang mencakup pendaftaran pemilih, pencalonan, sosialisasi pilkada dan pembentukan PPS, KPPS, PPK.
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata kelola persiapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang 2018 yang mencakup

pendaftaran pemilih, pencalonan, sosialisasi pilkada dan pembentukan PPS, KPPS, PPK.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Mengembangkan konsep dan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Administrasi Negara khususnya bagi mata kuliah Kebijakan Publik dan Sistem Pemerintahan Daerah
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis tentang bagaimana tata kelola pilkada.

- b. Bagi pihak pelaksana pemilihan Kepala Daerah

Dapat dijadikan masukan atau tambahan informasi dalam melaksanakan pemilihan Kepala Daerah